



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota




**Nomor** : 070/264.a/BALITBANGDA/2019  
**Tanggal** : 04/03/2019


**No. Koreksi** : 261

**Instansi** : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu  
**Tentang** : Instruktur Pelatihan Penerapan Teknologi Budi Daya Buah Naga Di Kota Palu Tahun 2019

**PETUGAS**

  
**Dewi Safitri**

**RENERIMA**

  
**Novan**

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNIN 10/04/1911:19



**PEMERINTAH KOTA PALU  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**INSTRUKTUR PELATIHAN PENERAPAN TEKNOLOGI  
BUDI DAYA BUAH NAGA DI KOTA PALU  
TAHUN 2019**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas budi daya buah naga pada industri kecil menengah melalui penerapan teknologi di Kelurahan inovasi Kota Palu, perlu mengangkat instruktur pelatihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Instruktur Pelatihan Penerapan Teknologi Budi Daya Buah Naga di Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

4. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Instruktur Pelatihan Penerapan Teknologi Budi Daya Buah Naga di Kota Palu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Instruktur Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. melaksanakan pembimbingan dan pengajaran terhadap kelompok selama 78 (tujuh puluh delapan) hari pelatihan penerapan teknologi budi daya buah naga;
2. memberikan arahan, petunjuk dan praktek dilapangan terhadap kelompok selama 78 (tujuh

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

- puluh delapan) hari ditempat pelatihan penerapan teknologi budi daya buah naga; dan
3. membuat laporan setiap bulan tentang perkembangan dan aktifitas peserta pelatihan penerapan teknologi budi daya buah naga.

- KETIGA** : Instruktur Pelatihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu.
- KELIMA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,



ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
INSTRUKTUR PELATIHAN  
PENERAPAN TEKNOLOGI BUDI  
DAYA BUAH NAGA DI KOTA  
PALU TAHUN 2019

No.	Nama	Jabatan Dalam Instansi/Lembaga	Keterangan
1.	Eko Mulyanto, SP	Kepala Seksi Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi	Instruktur Pelatihan
2.	Rukiyan	Ketua Kelompok Tani Pucangsari Kabupaten Banyuwangi	Instruktur Pelatihan

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,



A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	